



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
Nomor : W2.U12/1293/KP.04.11/IX/2016

TENTANG

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA
PADA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang**
- a Bahwa Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012.
 - b Bahwa oleh karena Biaya Proses Penyelesaian Perkara perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Biaya proses Penyelesaian Perkara Perdata dibebankan kepada pihak atau para pihak berperkara.
 - c Bahwa untuk keperluan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu menetapkan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata melalui Surat Keputusan tersendiri, terpisah dari surat Keputusan tentang panjar Biaya Perkara.
 - d Bahwa Biaya Proses Penyelesaian perkara perdata tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara Perdata dan pendukung lainnya sebagaimana ditetapkan dibawah ini.
 - e Bahwa Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian perkara perdata tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang dikelola secara

efektif,efisien, dan dicatat dalam buku khusus.

- f Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan besaran rincian biaya Proses dan Pengelolaannya.

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA**

Pertama : Besarnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN, dengan perincian sebagai berikut:

– Map Sampul Perkara	Rp. 4.500,-
– Ballpoint	Rp. 5 000,-
– CD-RW	Rp. 10.000,-
– Sampul CD	Rp. 1.000,-
– Kertas HVS	Rp. 15.000,-
– Tinta Printer	Rp. 4.500,-
– Penjilidan/Pemberkasan	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 50.000,-

2. PERMOHONAN, dengan perincian sebagai berikut:

– Map Sampul Perkara	Rp. 4.500,-
– Ballpoint	Rp. 5.000,-
– CD-RW	Rp. 10.000,-
– Sampul CD	Rp. 1.000,-
– Kertas HVS	Rp. 5.000,-
– Tinta Printer	Rp. 4.500,-
– Penjilidan/Pemberkasan	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 40.000,-

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 20 September 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI

-dto-

NELSON ANGKAT SH., MH
NIP. 19770313 200012 1 001